

Pasir pengaraian,.....2021

Kepada :

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Rokan Hulu

Di –

Pasir pengaraian

Perihal : **Permohonan**

Izin Surat Terdaftar Pengobat Tradisional (STPT)

Dengan hormat,

Mengacu Kepada Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1076/MENKES/SK/VII/2003 Tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional serta Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 36 Tahun 2020 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu, maka yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Alamat :

Alamat tempat menjalankan
Pengobatan tradisional :

Tempat tanggal lahir :

Klasifikasi pengobatan tradisional :

Jenis pengobatan tradisional :

Mengajukan permohonan kepada Bapak untuk memperoleh Izin Surat Terdaftar Pengobat Tradisional (STPT) sebagai kelengkapan syarat bersama ini saya lampirkan :

- 1 Permohonan Bermatrai
- 2 Biodata Pengobatan Tradisioanl
- 3 Foto kopi KTP/ paspor untuk TKA
- 4 Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah tempat melakukan pekerjaan sebagai pengobatan trdisional.
- 5 Rekomendasi dari asosiasi/organisasi profesi di bidang pengobatan tradisional yang bersangkutan
- 6 Fotokopi sertifikat/ ijazah pengobatan tradisional (bila ada)
- 7 Surat pengantar Puskesmas setempat
- 8 Pas foto ukuran 4X6 cm sebanyak 2(dua) lembar.
- 9 Rekomendasi (kejaksaan/ Kantor Depertemen agama Kabupaten).
- 10 Rekomendasi dari Dinas Kesehatan

Demikian permohonan ini saya sampaikan dengan sebenarnya, dan untuk itu kami bersedia memenuhi semua peraturan yang ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata keterangan dan atau data yang kami sampaikan tidak benar, maka kami bersedia menerima berupa pencabutan Izin Surat Terdaftar Pengobat Tradisional (STPT) yang telah diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Saya yang bermohon,

Matrai

_____)